

Analisis Konsep Masalah Mursalah dan Dampak Sosial Masyarakat terhadap Implementasi Zakat Profesi Karyawan Bank Muamalat Melalui Baitulmaal Muamalat

Fikri Ali Murtadho, Iwan Permana*, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fikrialimurtadho7@gami.com, iwanpermana@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. Bank Muamalat, in distributing the professional zakat of its employees through Baitulmaal Muamalat, has implemented various programs in fields such as social outreach, education, health, economy, and humanitarian efforts. In this study, the researcher aims to explore how the concept of masalah mursalah influences the approach to professional zakat adopted by the Baitulmaal Muamalat zakat institution. This research aims to analyze the concept of masalah mursalah and the social impacts arising from the implementation of professional zakat by employees of Bank Muamalat through Baitulmaal. Masalah mursalah, as a principle in Islamic law, serves to achieve the good and welfare of the community. The professional zakat collected from employees is expected not only to fulfill religious obligations but also to make a significant contribution to society's welfare. The research employs a qualitative approach, utilizing interviews and document studies for data analysis. The findings indicate that the implementation of professional zakat at Bank Muamalat through Baitulmaal creates positive social impacts, such as improved access to education and healthcare for beneficiaries (mustahik). Additionally, it strengthens social solidarity among employees and the community. This study concludes that the application of professional zakat based on masalah mursalah can be an effective instrument for enhancing community welfare and recommends the need for increased educational programs about zakat for the broader public.

Keywords: *Professional Zakat, Bank Muamalat, Baitulmaal.*

Abstrak. Bank Muamalat dalam penyaluran zakat profesi karyawan melalui Baitulmaal Muamalat telah melaksanakan berbagai program di berbagai bidang seperti sosial dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana konsep masalah mursalah mempengaruhi pendekatan zakat profesi karyawan yang diadopsi oleh Lembaga amil zakat baitulmaal muamalat tersebut. Hal ini dapat Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep masalah mursalah dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap implementasi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal. Masalah mursalah, sebagai prinsip dalam hukum Islam, berfungsi untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat. Zakat profesi yang dipungut dari karyawan diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban religius, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di Bank Muamalat melalui Baitulmaal menciptakan dampak sosial positif, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi mustahik. Selain itu, terdapat penguatan solidaritas sosial di antara karyawan dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan zakat profesi yang berlandaskan masalah mursalah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merekomendasikan perlunya peningkatan program edukasi mengenai zakat untuk masyarakat luas.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Bank Muamalat, Baitulmaal.*

A. Pendahuluan

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.[1] Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'ii, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.[2] Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan *al-māl al mustafād* (harta yang didapat).[3]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat), menyebut zakat profesi dengan istilah zakat pendapatan dan jasa. Pada aturan turunan dari Undang-Undang ini, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dijelaskan definisi zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran dengan nisab senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dan kadar zakatnya senilai 2,5%. Kemudian Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2019 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai perubahan kedua atas peraturan menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tersebut diatas, dengan rincian nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas dengan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.[4]

Bank Muamalat dalam penyaluran zakat profesi karyawan melalui Baitulmaal Muamalat telah melaksanakan berbagai program di berbagai bidang seperti sosial dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. Program-program baitulmaal muamalat tersebut dirancang untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Muamalat.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana konsep masalah mursalah memengaruhi pendekatan zakat profesi karyawan yang diadopsi oleh Lembaga amal zakat baitulmaal muamalat tersebut. Hal ini dapat melibatkan analisis terhadap kebijakan program zakat profesi karyawan yang diterapkan oleh bank muamalat melalui baitulmaal muamalat, serta dampak sosial dari kegiatan penyaluran zakat profesi karyawan tersebut terhadap masyarakat setempat.

Penelitian semacam ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana baitulmaal muamalat mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat dalam praktik program mereka, serta dampak yang dihasilkan oleh upaya-upaya penyaluran zakat profesi karyawan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di komunitas lokal.

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik zakat profesi karyawan dalam konteks Implementasi zakat profesi karyawan bank muamalat melalui baitulmaal Muamalat. Dengan menganalisis konsep masalah mursalah dan dampak sosial dari kegiatan implementasi zakat profesi karyawan bank muamalat melalui baitulmaal muamalat penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana bank muamalat memperhatikan kepentingan masyarakat dalam kegiatan operasional mereka.

Melalui evaluasi dampak sosial dari program zakat profesi karyawan bank muamalat yang di implementasikan oleh baitulmaal muamalat, penelitian ini dapat menyoroti keberhasilan dan tantangan dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan berharga tentang area mana yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, serta memberikan contoh-contoh praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh lembaga amal zakat lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Lembaga syariah dan Lembaga amal zakat di Indonesia dalam penyaluran zakat profesi karyawan, serta bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan masyarakat umum, dalam memahami peran zakat profesi karyawan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep masalah mursalah terhadap implementasi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat?
2. Bagaimana kontribusi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat

terhadap dampak perubahan sosial masyarakat?.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kontribusi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat terhadap dampak perubahan sosial masyarakat.
2. Untuk menganalisis konsep konsep masalah mursalah terhadap implementasi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat.

B. Metode

Fokus penelitian dan penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara normative sosiologis. Metode kualitatif merupakan metode yang dimana proses penelitiannya berdasarkan pada persepsi suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa lisan dari objek penelitian atau menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.[5]

“Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian Normatif sosiologis adalah sebuah pendekatan dalam ilmu hukum yang mengkaji hukum dan masyarakat secara simultan. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma yang tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut dipraktikkan dan ditafsirkan dalam masyarakat.”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek Distribusi Zakat Profesi Karyawan Bank Muamalat Melalui Baitulmaal Muamalat

Praktek distribusi zakat profesi karyawan Bank Muamalat yang dikelola oleh Baitulmaal Muamalat menunjukkan sistem yang terstruktur dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Berdasarkan analisis teori evaluasi, praktek distribusi ini mencakup tiga aspek utama:

1. Manfaat Langsung

Distribusi zakat profesi yang dilakukan melalui Baitulmaal Muamalat menysasar mustahik dengan kebutuhan mendesak dan strategis. Proses distribusi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Identifikasi dan Verifikasi Mustahik: Baitulmaal Muamalat melakukan seleksi ketat untuk memastikan penerima zakat sesuai dengan delapan golongan yang berhak menerima zakat (ashnaf), sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an.

2) Penyaluran zakat mencakup berbagai sektor penting seperti beasiswa bagi siswa dari keluarga dhuafa untuk melanjutkan pendidikan. Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Bantuan tunai atau barang bagi korban bencana atau kebutuhan mendesak lainnya.

2. Manfaat Tidak Langsung

Praktek distribusi zakat profesi memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, program pemberdayaan ekonomi tidak hanya membantu mustahik menjadi lebih mandiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menciptakan dampak ekonomi di lingkungannya, seperti membuka lapangan kerja baru. Selain itu, distribusi yang transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baitulmaal Muamalat sebagai lembaga pengelola zakat. Hal ini juga memperkuat citra Bank Muamalat sebagai institusi keuangan syariah yang berkomitmen pada kesejahteraan umat.

3. Kelangsungan Program

Kelangsungan distribusi zakat profesi dijamin oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Mekanisme pemotongan gaji otomatis yang konsisten.

2) Dukungan kelembagaan dari Bank Muamalat, yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah.

3) Penggunaan teknologi modern untuk pengelolaan dan pelaporan dana zakat.

Praktek ini menunjukkan bahwa distribusi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mengoptimalkan manfaat sosial secara berkelanjutan.

Analisis Konsep Masalah Mursalah terhadap Implementasi Zakat Profesi Karyawan Bank Muamalat Melalui Baitulmaal Muamalat

Masalah mursalah adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghindarkan kemudharatan, tanpa bertentangan dengan dalil Al-Qur'an, Hadis, atau ijma'. Prinsip ini menjadi landasan filosofis yang sangat relevan dalam mengimplementasikan zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat. Analisis ini akan menguraikan bagaimana konsep masalah mursalah diaplikasikan dalam program tersebut berdasarkan data yang tersedia. Masalah mursalah adalah konsep dalam Islam yang bertujuan mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan bagi umat. Implementasi zakat profesi oleh Bank Muamalat dapat dianalisis melalui tiga dimensi teori Finsterbusch dan Motz sebagai berikut:

1. Manfaat Langsung

Zakat profesi yang dikelola oleh Baitulmaal Muamalat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan mendistribusikan dana zakat untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, program ini berkontribusi pada pencapaian maqashid syariah (tujuan syariah). Misalnya: Mendukung pemeliharaan akal (hifdzul 'aql) dengan menyediakan akses pendidikan. Memelihara jiwa (hifdzun nafs) melalui layanan kesehatan gratis. Mengoptimalkan pengelolaan harta (hifdzul maal) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Tidak Langsung

Program zakat profesi juga berkontribusi pada masalah umum dengan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Redistribusi kekayaan dari karyawan Bank Muamalat kepada kelompok mustahik membantu mengurangi kesenjangan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam prinsip masalah mursalah.

3. Kelangsungan Program

Program ini dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dan didistribusikan memiliki manfaat jangka panjang. Sebagai contoh, bantuan modal usaha memungkinkan penerima zakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan di masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi umat.

Implementasi zakat profesi di Bank Muamalat menunjukkan bahwa program ini tidak hanya sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi juga mencerminkan semangat masalah mursalah dalam mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat. Implementasi zakat profesi melalui Baitulmaal Muamalat sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek penting agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban syariah yang mendorong karyawan untuk melaksanakan rukun Islam dengan lebih konsisten. Proses pemotongan zakat dari gaji karyawan Bank Muamalat mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip agama, yang juga menguatkan kesadaran spiritual. Penyaluran zakat untuk kebutuhan mendasar, seperti bantuan kesehatan dan program kemanusiaan, membantu menjaga kelangsungan hidup mustahik. Layanan kesehatan gratis yang didanai oleh zakat profesi memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan redistribusi kekayaan melalui zakat profesi, potensi ekonomi umat dapat dikelola secara optimal. Bantuan modal usaha untuk mustahik memungkinkan mereka memanfaatkan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi.

Masalah mursalah berorientasi pada kemanfaatan publik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tetap sesuai dengan semangat syariah. Implementasi zakat profesi oleh Bank Muamalat menunjukkan aplikasi nyata dari prinsip ini. Zakat profesi berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Dengan mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat dhuafa, program ini mendukung terciptanya keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Melalui mekanisme pemotongan langsung dari gaji karyawan yang mencapai nisab, zakat profesi mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Hal ini memungkinkan distribusi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas, yang sesuai dengan prinsip masalah mursalah untuk mendorong kemanfaatan kolektif. Program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh zakat profesi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, membantu mustahik untuk menjadi mandiri secara finansial. Hal ini menciptakan manfaat jangka panjang bagi

individu dan komunitas, yang merupakan inti dari konsep masalah mursalah.

Salah satu prinsip masalah mursalah adalah memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Dalam hal ini, Baitulmaal Muamalat mengelola dana zakat dengan transparansi tinggi. Proses penghimpunan dan distribusi zakat diinformasikan secara terbuka kepada karyawan dan masyarakat. Teknologi modern digunakan untuk memastikan akuntabilitas, sehingga kepercayaan terhadap pengelolaan zakat tetap terjaga.

Implementasi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat merupakan wujud nyata dari konsep masalah mursalah. Program ini berhasil mengoptimalkan potensi zakat untuk menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan mendukung maqashid syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, dan harta, zakat profesi menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Kontribusi Zakat Profesi Karyawan Bank Muamalat Melalui Baitulmaal Muamalat terhadap Perubahan Sosial Masyarakat

Implementasi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat. Berdasarkan teori evaluasi Finsterbusch dan Motz, kontribusi ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi.

1. Manfaat Langsung

Dampak langsung program zakat profesi meliputi peningkatan kesejahteraan berupa bantuan tunai dan program pemberdayaan ekonomi meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penerima manfaat. Akses pendidikan dan kesehatan yaitu zakat profesi membuka akses bagi masyarakat miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Zakat profesi yang dihimpun diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro. Inisiatif ini membantu mustahik meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, sehingga mereka dapat bertransisi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat di masa depan.

Sebagai contoh, bantuan modal usaha telah memungkinkan mustahik untuk memulai usaha kecil yang berkelanjutan, seperti perdagangan, pertanian, atau usaha rumahan. Pelatihan keterampilan juga membuka akses bagi mustahik untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualitas pekerjaan yang sudah mereka miliki. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

2. Manfaat Tidak Langsung

Program ini menciptakan efek berantai yang berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas, seperti:

- 1) Pengurangan kemiskinan melalui program zakat profesi membantu mustahik untuk menjadi mandiri secara ekonomi, sehingga mengurangi angka kemiskinan secara bertahap.
- 2) Penguatan solidaritas sosial melalui redistribusi kekayaan melalui zakat profesi memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas di masyarakat.
- 3) Pembangunan komunitas, bagi mustahik yang berhasil diberdayakan melalui program ini turut berkontribusi pada pembangunan komunitas di lingkungan mereka.

3. Kelangsungan Program

Kontribusi zakat profesi terhadap perubahan sosial bersifat berkelanjutan karena program ini dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini, sehingga partisipasi terus meningkat.

Secara keseluruhan, zakat profesi yang dikelola melalui Baitulmaal Muamalat tidak hanya memberikan dampak positif bagi individu penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial yang lebih luas, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.

Dana zakat profesi dialokasikan untuk program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Akses pendidikan yang lebih baik ini tidak hanya meningkatkan tingkat literasi masyarakat, tetapi juga memberikan peluang bagi generasi penerima manfaat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Beasiswa yang disalurkan mencakup biaya pendidikan, perlengkapan sekolah, dan dukungan lainnya yang memastikan siswa dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dampak jangka panjang dari intervensi ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih terdidik dan berdaya saing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara

keseluruhan.

Sebagian dana zakat profesi digunakan untuk mendukung layanan kesehatan bagi mustahik, termasuk program pengobatan gratis, bantuan alat kesehatan, dan edukasi tentang kesehatan. Intervensi ini membantu masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang sebelumnya sulit mereka jangkau. Kesehatan yang membaik di kalangan mustahik tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga mengurangi beban sosial dan ekonomi pada keluarga penerima manfaat. Dalam jangka panjang, masyarakat yang lebih sehat akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan produktif.

Zakat profesi berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang signifikan, mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Proses ini tidak hanya menciptakan keseimbangan ekonomi, tetapi juga meningkatkan harmoni sosial di masyarakat. Redistribusi zakat melalui program-program strategis menunjukkan bagaimana mekanisme Islam dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi ketimpangan sosial. Keterlibatan Bank Muamalat sebagai institusi modern dalam menjalankan zakat profesi menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi langsung dalam menanggulangi isu-isu sosial.

Kontribusi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Program-program berbasis zakat telah membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat solidaritas sosial. Melalui pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat profesi menjadi model redistribusi kekayaan yang relevan untuk diterapkan di era modern, sekaligus memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis konsep masalah mursalat dan dampak sosial masyarakat terhadap implementasi zakat profesi karyawan bank muamalat melalui baitulmaal muamalat:

1. Proses distribusi zakat profesi yang diterapkan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat berjalan dengan sistematis, transparan, dan akuntabel. Dana zakat yang dihimpun dari pemotongan gaji karyawan dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (ashnaf), sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Penyaluran zakat diarahkan pada berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mekanisme ini memastikan bahwa zakat yang dihimpun memberikan manfaat yang nyata dan terukur kepada para penerimanya.
2. Implementasi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat merefleksikan aktualisasi prinsip masalah mursalat, yang bertujuan menciptakan manfaat universal bagi masyarakat. Zakat profesi mendukung maqashid syariah dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program-program yang didanai zakat profesi, seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, menunjukkan bagaimana zakat dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga menjadi bagian penting yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
3. Zakat profesi yang disalurkan melalui Baitulmaal Muamalat memberikan dampak sosial yang signifikan. Program-program berbasis zakat berhasil mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Perubahan sosial yang dihasilkan mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, dan terciptanya kemandirian bagi penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga berperan sebagai solusi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Ucapan Terima kasih

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua peneliti, Dadah Faridah dan Nandang Supriatna yang selalu mendoakan penulis, serta mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-citanya.
3. Kedua Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy Serta Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.”

Daftar Pustaka

A. Sarwat. Fikih Zakat Kontemporer. Pustaka Hidayah: 2009.

Asri Sundari, Solihin D, Saepul Ma'mun, Venny Setyowardani. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimareme terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2023 Dec 22;75–82.

Muhammad Nashih Ulwan, *et al.* Implementasi Kebijakan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 7 No 1 2024.

Nurrachmi I, Trie CB, Taufik M, Azzahra P. Analisis SWOT terhadap Baitulmaal Muamalat (BMM) Jabar. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah [Internet]*. 2024 Dec 28;115–24. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/4626>

Sari, A. Dan Y. P. Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih. *Era Intermedia*: (2004).

Shofya Humaira Siti Salma, Ayi Yunus Rusyana. Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah [Internet]*. 2023 Jul 11;7–14. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/1705>

Sri Apriliyani, Malik ZA, Surahman M. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2021 Jul 6;1(1):7–12.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Ed. M.Si Dr. Ir. Try Koryati, 1st Ed. (Bojonegoro: Penerbit Kbm Indonesia, 2021).

Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, Neng Dewi Himayasari. Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Dec 21;121–8.

Yaqin HN, Manggala Wijayanti I. Strategi Pemasaran dan SWOT dalam Pembangunan Brand Image dan Penguatan Pondasi Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* [Internet]. 2023 Jul 17;49–56. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/1749>